

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 176 TAHUN 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpts KPU No. 360 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare pada setiap Daerah Pemilihan dan Rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare pada setiap Daerah Pemilihan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 Mei 2024.